

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/ 11 /PADG/2019
TENTANG
BATAS NILAI NOMINAL TRANSAKSI MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-
REAL TIME GROSS SETTLEMENT DAN SISTEM KLIRING NASIONAL BANK
INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan sarana penyelesaian transaksi yang semakin besar dengan biaya yang semakin efisien, perlu dilakukan penyesuaian batas maksimal nilai nominal transaksi yang dapat diproses melalui penyelenggaraan layanan transfer dana dan layanan pembayaran reguler pada penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal oleh Bank Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Batas Nilai Nominal Transaksi Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia;
- Mengingat : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 273, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5762) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/14/PBI/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6169);
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5704) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 21/8/PBI/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/9/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transfer Dana dan Kliring Berjadwal oleh Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6355);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG BATAS NILAI NOMINAL TRANSAKSI MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-*REAL TIME GROSS SETTLEMENT* DAN SISTEM KLIRING NASIONAL BANK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan

termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan bank umum syariah termasuk unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.

2. Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transfer dana elektronik yang setelmennya dilakukan seketika per transaksi secara individual.
3. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SKNBI adalah infrastruktur yang digunakan oleh Bank Indonesia dalam penyelenggaraan transfer dana dan kliring berjadwal untuk memproses data keuangan elektronik pada layanan transfer dana, layanan kliring warkat debit, layanan pembayaran reguler, dan layanan penagihan reguler.
4. Penyelenggara adalah Bank Indonesia sebagai penyelenggara Sistem BI-RTGS dan penyelenggara SKNBI.
5. Peserta Sistem BI-RTGS adalah pihak yang telah memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara sebagai peserta dalam penyelenggaraan Sistem BI-RTGS.
6. Peserta SKNBI adalah pihak yang telah memenuhi persyaratan dan telah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara sebagai peserta dalam penyelenggaraan SKNBI.
7. Setelmen Dana adalah proses penyelesaian akhir transaksi keuangan melalui pendebitan dan pengkreditan rekening setelmen dana, rekening surat berharga, dan/atau rekening lainnya di Bank Indonesia.
8. Data Keuangan Elektronik yang selanjutnya disingkat DKE adalah data keuangan dalam format elektronik yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam penyelenggaraan SKNBI.

BAB II
BATAS NILAI NOMINAL TRANSAKSI
MELALUI SISTEM BI-RTGS

Pasal 2

- (1) Penyelenggara menetapkan batas minimal nilai nominal transaksi antar-Peserta Sistem BI-RTGS berupa Bank untuk kepentingan nasabah.
- (2) Batas minimal nilai nominal transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk transaksi transfer dana *single credit* dan transaksi transfer dana *multiple credit*.
- (3) Batas minimal nilai nominal transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per instruksi Setelmen Dana.

BAB III
BATAS NILAI NOMINAL TRANSAKSI MELALUI SKNBI

Pasal 3

- (1) Penyelenggara menetapkan batas maksimal nilai nominal transaksi yang diproses melalui layanan SKNBI.
- (2) Batas maksimal nilai nominal transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. untuk layanan transfer dana yaitu paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per DKE transfer dana;
 - b. untuk layanan kliring warkat debit yaitu paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per DKE warkat debit;
 - c. untuk layanan pembayaran reguler yaitu paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) per rincian DKE pembayaran; dan
 - d. untuk layanan penagihan reguler yaitu paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per rincian DKE penagihan.

BAB IV PENGUMUMAN

Pasal 4

- (1) Seluruh Peserta Sistem BI-RTGS dan Peserta SKNBI harus mengumumkan batas nilai nominal transaksi yang diproses melalui Sistem BI-RTGS dan SKNBI kepada nasabah.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menempatkan informasi mengenai batas nilai nominal transaksi pada setiap kantor Peserta Sistem BI-RTGS dan Peserta SKNBI pada tempat yang mudah dilihat oleh nasabah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku maka Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/35/DPSP tanggal 13 November 2015 perihal Batas Nilai Nominal Transfer Dana Melalui Sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Mei 2019

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

SUGENG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/ 11 /PADG/2019
TENTANG
BATAS NILAI NOMINAL TRANSAKSI MELALUI SISTEM BANK INDONESIA-
REAL TIME GROSS SETTLEMENT DAN SISTEM KLIRING NASIONAL
BANK INDONESIA

I. UMUM

Bank Indonesia selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap penyelesaian transaksi keuangan yang semakin besar dengan biaya yang semakin efisien. Untuk itu, Bank Indonesia menetapkan kebijakan meningkatkan batas atas penyelesaian transaksi layanan transfer dana dan layanan pembayaran reguler dalam penyelegaraan transfer dana dan kliring berjadwal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “layanan transfer dana” adalah layanan dalam SKNBI yang memproses pemindahan sejumlah dana antar-Peserta SKNBI dari 1 (satu) pengirim kepada 1 (satu) penerima.

Yang dimaksud dengan “DKE transfer dana” adalah DKE yang dibuat berdasarkan perintah transfer dana dan digunakan sebagai dasar perhitungan dalam layanan transfer dana.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “layanan kliring warkat debit” adalah layanan dalam SKNBI yang memproses penagihan sejumlah dana yang dilakukan antar-Peserta SKNBI dari 1 (satu) pengirim tagihan kepada 1 (satu) penerima tagihan, disertai dengan fisik warkat debit.

Yang dimaksud dengan “DKE warkat debit” adalah DKE yang dibuat berdasarkan perintah transfer debit dan digunakan sebagai dasar perhitungan dalam layanan kliring warkat debit.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “layanan pembayaran reguler” adalah layanan dalam SKNBI yang memproses pemindahan sejumlah dana antar-Peserta SKNBI dari 1 (satu) atau beberapa pengirim kepada 1 (satu) atau beberapa penerima.

Yang dimaksud dengan “DKE pembayaran” adalah DKE yang dibuat berdasarkan perintah transfer dana dan digunakan sebagai dasar perhitungan dalam layanan pembayaran reguler.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “layanan penagihan reguler” adalah layanan dalam SKNBI yang memproses penagihan sejumlah dana antar-Peserta SKNBI dari 1 (satu) pengirim tagihan kepada beberapa penerima tagihan.

Yang dimaksud dengan “DKE penagihan” adalah DKE yang dibuat berdasarkan perintah transfer debit dan digunakan sebagai dasar perhitungan dalam layanan penagihan reguler.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.